

PROSES TRANSAKSI JUAL BELI PINANG KARUNGAN DI DESA TUNGKAL 1 KECAMATAN TUNGKAL ILIR

The Transaction Process of Buying and Selling Areca Nuts by the Sack in Tungkal 1 Village, Tungkal Ilir District

Anisah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

nisasaa328@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 10, 2026	Apr 7, 2026	Apr 19, 2026	Apr 24, 2026

Abstract

The practice of buying and selling plantation commodities at the community level still presents problems related to honesty, fairness in weighing, and price transparency. Studies that specifically discuss sack-based areca nut transactions from the perspective of Islamic economics remain limited, particularly in the context of the community of Tungkal I Village, Tungkal Ilir Subdistrict. This study aims to analyze the process of sack-based areca nut buying and selling and to examine its conformity with the principles of Islamic economics. This study employed a qualitative approach with a descriptive design. The research informants consisted of areca nut sellers, *toke*, and religious figures selected through the snowball sampling technique. Data were collected through field observations, interviews, and documentation, and were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that sack-based areca nut transactions are conducted using manual platform scales and hanging scales. Before the transaction takes place, sellers and *toke* generally understand the mechanisms of weighing and price determination. However, this practice still contains several problems, such as sellers mixing weight-increasing

materials, including stones, soil, and twigs, into sacks of areca nuts, as well as the rounding of weights by *toke* when the weight of the areca nuts does not reach a certain threshold. These findings indicate that the practice of sack-based areca nut buying and selling is not yet fully consistent with the principles of fairness, honesty, mutual consent, and accuracy in measurement in Islamic economics. This study contributes to enriching the study of *fiqh muamalah* concerning sack-based local commodity transactions and emphasizes the importance of a more transparent, fair, and mutually beneficial buying and selling system for both sellers and buyers.

Keywords: Buying and Selling; Sack-Based Areca Nuts; Islamic Economics; Fairness in Weighing; Transaction Transparency.

Abstrak: Praktik jual beli komoditas perkebunan di tingkat masyarakat masih menyisakan persoalan terkait kejujuran, keadilan timbangan, dan transparansi harga. Kajian yang secara khusus membahas transaksi jual beli pinang karungan dalam perspektif ekonomi syariah masih terbatas, terutama dalam konteks masyarakat Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses jual beli pinang karungan serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan penelitian terdiri atas penjual pinang, toke, dan tokoh agama yang dipilih melalui teknik *snowball sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli pinang karungan dilakukan dengan menggunakan timbangan duduk manual dan timbangan gantung. Sebelum transaksi berlangsung, penjual dan toke umumnya telah memahami mekanisme penimbangan dan penentuan harga. Namun, praktik tersebut masih memuat persoalan, seperti adanya penjual yang mencampurkan pemberat berupa batu, tanah, dan ranting ke dalam karung pinang, serta adanya pembulatan timbangan oleh toke ketika berat pinang tidak mencapai batas tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pinang karungan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan, dan ketepatan takaran dalam ekonomi syariah. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian fikih muamalah mengenai transaksi komoditas lokal berbasis karungan serta menegaskan pentingnya sistem jual beli yang lebih transparan, adil, dan saling menguntungkan bagi penjual maupun pembeli.

Kata Kunci: Jual Beli; Pinang Karungan; Ekonomi Syariah; Keadilan Timbangan; Transparansi Transaksi.

PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial-ekonomi Masyarakat (Choiruddin & Musaddad, 2025; Harahap & Dinda, 2025; Ramadani et al., 2025). Jual beli tidak hanya dipahami sebagai proses pertukaran barang dengan uang, tetapi juga sebagai hubungan hukum dan moral antara pihak penjual dan pembeli. Secara fikih, jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*, yaitu proses pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain melalui perpindahan hak milik atas dasar kerelaan para pihak yang bertransaksi (Faisal, n.d.; Syarifah, 2022). Konsep ini menunjukkan

bahwa transaksi ekonomi dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan.

Prinsip keadilan dalam jual beli menjadi isu penting karena praktik perdagangan di masyarakat masih sering diwarnai oleh ketidakseimbangan posisi antara penjual dan pembeli (Nandavita et al., 2025; Rahman, 2025; Sari et al., 2025). Ketidakseimbangan tersebut dapat terjadi ketika salah satu pihak memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan harga, menilai kualitas barang, atau menetapkan sistem penimbangan. Pada perdagangan komoditas pertanian, kondisi ini sering dialami oleh petani atau penjual yang bergantung kepada pembeli besar atau toke sebagai pihak yang memiliki akses pasar lebih luas. Akibatnya, proses jual beli berpotensi menimbulkan praktik yang kurang transparan, seperti penentuan harga sepihak, pemotongan berat, atau penilaian kualitas barang yang tidak disepakati secara jelas.

Islam memberikan perhatian besar terhadap praktik jual beli yang adil dan bebas dari unsur penipuan (Febriani et al., 2025; Kahfi et al., 2025; Lahitania & Manzil, 2025). Transaksi yang dilakukan dengan cara batil, manipulatif, atau merugikan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip dasar muamalah. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 29 yang menegaskan larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang didasarkan pada prinsip suka sama suka (Departemen Agama RI, 2020). Etika bisnis Islam juga menekankan pentingnya kejujuran, amanah, ketepatan dalam menimbang, keterhindaran dari unsur *gharar*, tidak melakukan penimbunan, serta menjaga kemaslahatan kedua belah pihak (Burhanudin, 2022; Sumarni, 2020). Oleh karena itu, praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan harga dan ketidakterbukaan dalam penimbangan perlu dikaji secara akademis.

Permasalahan tersebut menjadi relevan ketika dikaitkan dengan perdagangan pinang sebagai salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat daerah. Pinang merupakan komoditas yang banyak dibudidayakan karena memiliki prospek komersial dan berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat, terutama di wilayah sentra perkebunan. Provinsi Jambi termasuk daerah yang memiliki potensi pengembangan pinang cukup besar. Data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menunjukkan bahwa luas lahan pinang meningkat dari 19.969 hektare pada tahun 2019 menjadi 22.064 hektare pada tahun 2024. Produksi pinang juga mengalami peningkatan hingga mencapai 14.105 ton pada tahun 2024 (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2024). Data ini menunjukkan bahwa pinang bukan hanya

menjadi komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sumber penghidupan yang penting bagi masyarakat.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu wilayah utama penghasil pinang di Provinsi Jambi. Pada tahun 2024, kabupaten ini tercatat memiliki luas lahan pinang sebesar 11.553 hektare dengan produksi mencapai 10.274 ton, sehingga menempatkannya sebagai daerah dengan produksi pinang tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Jambi (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2024). Pada tingkat kecamatan, Tungkal Ilir menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi produksi yang cukup dominan, yaitu memiliki luas area 5.283 hektare dengan produksi 4.192 ton (Badan Pusat Statistik, 2024). Besarnya potensi produksi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas jual beli pinang di wilayah ini memiliki peran strategis bagi ekonomi masyarakat lokal.

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, praktik jual beli pinang di tingkat masyarakat masih menghadapi persoalan. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa transaksi jual beli pinang karungan di Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melibatkan toke sebagai pihak yang dominan dalam menentukan harga dan menilai kondisi pinang. Penjual sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat karena harga ditentukan berdasarkan pertimbangan pembeli. Selain itu, sistem jual beli dalam bentuk karungan juga menimbulkan persoalan tersendiri karena kualitas pinang di dalam karung tidak selalu dapat diperiksa secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan pembeli menetapkan potongan atau harga tertentu untuk mengantisipasi adanya pinang berkualitas rendah, ranting, tanah, batu, atau benda lain yang tercampur dalam karung.

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai persoalan transaksi jual beli dalam perspektif fikih muamalah dan etika bisnis Islam. (Faisal, n.d.) mengkaji pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang, sedangkan Dimas (2020) menelaah pembulatan timbangan dalam jual beli ayam potong. Penelitian lain juga membahas praktik jual beli karet dan penggenapan timbangan sebagai bentuk persoalan muamalah dalam perdagangan komoditas perkebunan (Sayuti, 2022; Siregar, 2024). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan timbangan, harga, dan kejujuran transaksi merupakan isu yang terus muncul dalam praktik ekonomi masyarakat. Namun, kajian mengenai transaksi jual beli pinang karungan, khususnya di Desa Tungkal I, masih relatif terbatas.

Kesenjangan penelitian ini terletak pada belum banyaknya kajian yang secara spesifik membahas relasi antara penjual dan toke dalam transaksi jual beli pinang karungan. Sebagian

penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pembulatan timbangan, penggenapan harga, atau praktik jual beli pada komoditas lain. Padahal, jual beli pinang karungan memiliki karakteristik yang berbeda karena melibatkan penilaian kualitas barang secara kolektif dalam satu karung, penentuan harga berdasarkan kondisi barang, serta kemungkinan adanya potongan yang tidak selalu dipahami secara jelas oleh penjual. Kondisi tersebut penting dianalisis karena dapat menimbulkan persoalan keadilan transaksi, terutama apabila penentuan harga dan potongan dilakukan secara sepihak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik jual beli pinang karungan dengan menempatkan prinsip fikih muamalah dan etika bisnis Islam sebagai dasar analisis. Penelitian ini tidak hanya melihat transaksi pinang sebagai aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga sebagai praktik sosial-keagamaan yang harus memenuhi unsur kerelaan, kejelasan, kejujuran, dan keadilan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme jual beli pinang berlangsung, bagaimana harga dan potongan ditetapkan, serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip transaksi dalam Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transaksi jual beli pinang karungan di Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme penentuan harga, sistem penimbangan, penerapan potongan, serta kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah dan etika bisnis Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, petani, penjual, dan toke agar transaksi jual beli komoditas pertanian dapat berlangsung secara lebih adil, transparan, dan saling menguntungkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses transaksi jual beli pinang karungan di Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Penelitian kualitatif menekankan penggalian data secara alamiah melalui pengamatan terhadap fenomena sosial sebagaimana terjadi di lapangan (Sugiyono, 2017). Desain penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan fokus pada praktik jual beli pinang karungan, khususnya terkait

mekanisme penentuan harga, proses penimbangan, penerapan potongan, serta pandangan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik pemilihan informan yang berkembang secara bertahap berdasarkan kebutuhan data hingga informasi yang diperoleh dianggap memadai. Informan dalam penelitian ini meliputi toke, penjual pinang, serta tokoh agama masyarakat Desa Tungkal I yang dinilai memahami praktik jual beli pinang karungan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, serta literatur yang relevan dengan fikih muamalah, hukum bisnis syariah, dan etika jual beli Islam (Moleong, 2019). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*, karena peneliti berperan langsung dalam mengamati, mewawancarai, mencatat, dan menafsirkan data lapangan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang berkaitan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai praktik jual beli pinang karungan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah dan etika bisnis Islam.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses jual beli pinang karungan di Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, berlangsung melalui beberapa tahapan utama, yaitu pengumpulan pinang oleh penjual, pengemasan pinang ke dalam karung, pemilihan toke sebagai pembeli, pemeriksaan kondisi pinang, penimbangan, penentuan harga, dan pembayaran. Praktik jual beli ini dilakukan secara langsung antara penjual pinang dan toke. Penjual umumnya membawa pinang hasil kebun sendiri dalam bentuk karungan dengan berat yang bervariasi, mulai dari 20 kg, 30 kg, 35 kg, hingga 50 kg, bergantung pada jumlah hasil panen yang diperoleh.

Tabel 1. Temuan Utama Proses Jual Beli Pinang Karungan di Desa Tungkal I

Aspek Temuan	Hasil Temuan Lapangan
Bentuk transaksi	Jual beli pinang dilakukan secara karungan
Pelaku transaksi	Penjual/petani pinang dan toke sebagai pembeli
Sumber pinang	Sebagian besar berasal dari kebun milik penjual sendiri

Aspek Temuan	Hasil Temuan Lapangan
Frekuensi penjualan	Umumnya satu minggu sekali, dua minggu sekali, atau sesuai jumlah panen
Berat karung	Bervariasi, sekitar 20 kg sampai 50 kg
Alat timbang	Timbangan duduk dan timbangan gantung manual
Dasar penentuan harga	Kualitas pinang, terutama kadar air atau tingkat kekeringan
Sistem pembayaran	Umumnya tunai, meskipun terdapat hubungan sosial berupa pinjaman sebelum penjualan
Persoalan utama	Pembulatan timbangan, perbedaan harga pinang basah dan kering, serta dugaan campuran benda lain dalam karung

Tabel 1 menunjukkan bahwa transaksi jual beli pinang karungan di Desa Tungkal I memiliki pola yang relatif tetap. Penjual mengumpulkan pinang dari kebun, memasukkannya ke dalam karung, lalu menjualnya kepada toke. Pihak toke kemudian melakukan pemeriksaan, penimbangan, dan penentuan harga berdasarkan kondisi pinang. Berdasarkan hasil wawancara, aktivitas jual beli ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Temuan pertama berkaitan dengan pengalaman pelaku usaha atau toke dalam menjalankan usaha pembelian pinang. Bapak Ahmad menyampaikan bahwa usaha pembelian pinang telah dijalankan sejak tahun 2018. Usaha tersebut didirikan karena pada saat itu belum banyak toke yang membeli pinang di desa. Selain membeli pinang, Bapak Ahmad juga mulai membeli komoditas lain, seperti kelapa, kopi, dan jengkol pada musim tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembelian pinang tidak berdiri sendiri, tetapi berkembang bersama aktivitas perdagangan hasil kebun lainnya.

Bapak Zarkani sebagai toke lain menyampaikan bahwa ia mulai menjalankan usaha pembelian pinang sekitar tahun 2019. Alasan utama yang dikemukakan adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan karena masih sedikit pembeli pinang yang masuk ke desa. Berbeda dengan Bapak Ahmad, Bapak Zarkani masih berfokus pada pembelian pinang karena keterbatasan modal. Temuan ini menunjukkan bahwa usaha pembelian pinang dilakukan oleh toke dengan skala usaha yang berbeda, bergantung pada modal, pengalaman, dan kemampuan memperluas jenis komoditas.

Proses penimbangan menjadi tahapan penting dalam transaksi jual beli pinang karungan. Berdasarkan hasil wawancara, toke menggunakan dua jenis alat timbang, yaitu timbangan duduk dan timbangan gantung manual. Timbangan duduk digunakan untuk jumlah pinang yang relatif sedikit, sedangkan timbangan gantung manual digunakan untuk

jumlah pinang yang lebih banyak. Bapak Ahmad menjelaskan bahwa timbangan duduk digunakan untuk berat sekitar 10 kg, sedangkan timbangan gantung digunakan untuk jumlah yang lebih besar, yaitu sekitar 50 kg sampai 100 kg.

Tabel 2. Alat Timbang dan Penggunaannya dalam Transaksi Pinang Karungan

Jenis Alat Timbang	Kapasitas/Perkiraan Penggunaan	Keterangan Penggunaan
Timbangan duduk	Sekitar 10 kg	Digunakan untuk jumlah pinang yang sedikit
Timbangan gantung manual	Sekitar 50–100 kg	Digunakan untuk jumlah pinang yang banyak atau karungan besar
Karung	Sekitar 20–50 kg	Digunakan penjual untuk membawa pinang hasil panen

Tabel 2 menunjukkan bahwa penggunaan alat timbang disesuaikan dengan jumlah pinang yang dijual. Penjualan dalam jumlah kecil menggunakan timbangan duduk, sedangkan penjualan dalam jumlah besar menggunakan timbangan gantung manual. Pinang yang dijual dalam bentuk karungan memiliki berat yang tidak selalu sama karena menyesuaikan hasil panen dan kemampuan penjual membawa barang ke tempat toke.

Temuan kedua berkaitan dengan sistem penentuan harga. Harga pinang ditentukan berdasarkan kualitas buah, terutama tingkat kekeringan atau kadar air. Pinang kering dihargai lebih tinggi karena dianggap memiliki kualitas lebih baik dan tidak memerlukan proses penjemuran ulang. Sebaliknya, pinang basah dihargai lebih rendah karena masih mengandung kadar air tinggi dan akan mengalami penyusutan setelah dijemur. Bapak Ahmad menyampaikan bahwa pinang kering dibeli sekitar Rp7.000 per kilogram, sedangkan pinang basah sekitar Rp4.000 per kilogram. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Zarkani.

Tabel 3. Perbandingan Harga Pinang Berdasarkan Kondisi Barang

Kondisi Pinang	Harga Pembelian	Keterangan
Pinang kering	± Rp7.000/kg	Harga lebih tinggi karena kadar air rendah dan penyusutan lebih kecil
Pinang basah	± Rp4.000/kg	Harga lebih rendah karena perlu dijemur kembali dan mengalami penyusutan

Tabel 3 menunjukkan adanya perbedaan harga yang cukup besar antara pinang kering dan pinang basah. Selisih harga tersebut muncul karena toke memperhitungkan kadar air dan kemungkinan penyusutan berat setelah proses penjemuran. Penjual mengetahui bahwa pinang kering memiliki harga lebih tinggi, tetapi sebagian penjual tetap memilih menjual

pinang dalam keadaan basah karena alasan kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk segera memperoleh uang.

Bapak Ibnu sebagai penjual menyampaikan bahwa ia biasanya menjual pinang satu sampai dua minggu sekali, sesuai dengan jumlah hasil panen. Pinang yang baru dipanen langsung dimasukkan ke dalam karung berukuran sekitar 50 kg dan dijual kepada toke. Ia menyadari bahwa pinang yang dikeringkan memiliki harga lebih tinggi, tetapi proses pengeringan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, ia memilih menjual pinang segera setelah panen agar lebih cepat memperoleh uang.

Ibu Rosnita juga menyampaikan bahwa ia telah menjual pinang selama kurang lebih lima sampai enam tahun. Frekuensi penjualan bergantung pada hasil panen yang diperoleh. Pinang yang dijual umumnya masih basah dan dikemas dalam karung berukuran 30 kg, 35 kg, sampai 50 kg. Data ini menunjukkan bahwa keputusan menjual pinang dalam kondisi basah lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan praktis, seperti waktu, kemudahan, dan kebutuhan pendapatan tunai.

Temuan ketiga berkaitan dengan pilihan penjual terhadap toke. Penjual tidak selalu memilih toke yang sama. Sebagian penjual memilih toke berdasarkan kedekatan sosial, kemudahan komunikasi, atau kemungkinan memperoleh pinjaman sebelum penjualan. Ibu Maya menyampaikan bahwa sebagian penjual memilih Bapak Ahmad karena merupakan warga asli desa dan lebih mudah diajak berkomunikasi apabila penjual membutuhkan bantuan atau pinjaman uang. Akan tetapi, ada juga penjual yang memilih Bapak Zarkani karena harga beli yang ditawarkan lebih tinggi, meskipun selisihnya hanya sekitar Rp500 per kilogram.

Tabel 4. Alasan Penjual Memilih Toke

Alasan Pemilihan Toke	Bentuk Temuan
Kedekatan sosial	Penjual memilih toke yang merupakan warga asli desa
Kemudahan komunikasi	Penjual merasa lebih mudah menyampaikan kebutuhan atau meminta bantuan
Pinjaman sebelum penjualan	Beberapa penjual mempertimbangkan toke yang dapat memberikan bantuan uang lebih awal
Harga lebih tinggi	Penjual memilih toke yang memberikan selisih harga lebih baik
Kepercayaan	Penjual mempertimbangkan hubungan yang sudah terbangun sebelumnya

Tabel 4 menunjukkan bahwa relasi jual beli pinang tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh hubungan sosial antara penjual dan toke. Selisih harga kecil tetap dipertimbangkan oleh penjual karena dapat menambah keuntungan. Pada sisi lain, hubungan

sosial juga menjadi faktor penting karena sebagian penjual membutuhkan kemudahan komunikasi dan bantuan ekonomi dari toke.

Temuan keempat berkaitan dengan praktik pembulatan timbangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, pembulatan dilakukan untuk memudahkan proses perhitungan dan pembayaran. Jika berat timbangan mencapai 0,5 kg, maka berat tersebut tetap dihitung. Sebaliknya, jika berat kurang dari 0,5 kg, seperti 0,4 kg, maka berat tersebut dibulatkan ke bawah. Pihak toke menyatakan bahwa sistem pembulatan telah diketahui oleh penjual dan pembeli. Sistem ini telah menjadi kebiasaan dalam transaksi pinang karungan di desa tersebut.

Tabel 5. Pola Pembulatan Timbangan dalam Jual Beli Pinang Karungan

Berat Timbangan	Perlakuan dalam Transaksi	Keterangan
Mencapai 0,5 kg	Tetap dihitung	Penjual memperoleh pembayaran sesuai tambahan berat
Kurang dari 0,5 kg	Dibulatkan ke bawah	Digunakan untuk memudahkan perhitungan pembayaran
Karungan besar	Ditimbang menggunakan timbangan gantung	Berlaku untuk pinang dalam jumlah banyak
Karungan kecil	Ditimbang menggunakan timbangan duduk	Berlaku untuk jumlah pinang yang lebih sedikit

Tabel 5 memperlihatkan bahwa pembulatan timbangan dilakukan berdasarkan batas berat tertentu. Praktik ini menjadi salah satu temuan penting karena berkaitan langsung dengan jumlah pembayaran yang diterima penjual. Pihak toke menyatakan bahwa pembulatan dilakukan secara terbuka, sedangkan beberapa penjual menyampaikan bahwa pembulatan tersebut membuat mereka merasa kurang diuntungkan.

Temuan kelima menunjukkan adanya keluhan dari sebagian penjual terhadap sistem pembulatan. Ibu Yeniarti menyampaikan bahwa penjual pernah melakukan komplain kepada pihak toke karena merasa dirugikan oleh pembulatan timbangan. Ia juga menyampaikan bahwa penjual tidak memiliki banyak pilihan karena hampir semua toke, baik di desa maupun di pasar, menerapkan sistem pembulatan yang sama. Selain itu, harga sering kali ditentukan berdasarkan taksiran toke terhadap isi karung yang dijual.

Ibu Seli juga menyampaikan bahwa dirinya merasa dirugikan oleh pembulatan timbangan. Namun, ia tetap menjual pinang karena penundaan penjualan dapat menyebabkan pinang rusak dan berisiko tidak diterima oleh toke. Penjual tetap melakukan transaksi karena pinang merupakan sumber pendapatan dan karena kebutuhan ekonomi

tidak memungkinkan mereka menunda penjualan terlalu lama. Temuan ini menunjukkan adanya kondisi ketika penjual menerima sistem transaksi meskipun menyimpan keberatan terhadap sebagian praktik yang berlaku.

Pada sisi toke, Bapak Zarkani menyampaikan bahwa keluhan penjual mengenai pembulatan memang sering terjadi. Namun, pihak toke tetap memberikan pilihan kepada penjual untuk melanjutkan transaksi atau tidak. Toke juga menyampaikan bahwa pembulatan dilakukan untuk mengantisipasi risiko kecurangan dari sebagian penjual yang mencampurkan tanah, batu, ranting, atau sampah ke dalam karung pinang. Menurut pihak toke, campuran benda lain dapat menambah berat timbangan dan merugikan pembeli.

Temuan keenam berkaitan dengan adanya data negatif atau anomali dalam transaksi. Secara umum, penjual dan toke mengetahui sistem pembulatan dan sistem penentuan harga berdasarkan kualitas pinang. Akan tetapi, terdapat beberapa data yang menunjukkan ketidakselarasan dalam praktik jual beli. Pertama, sebagian penjual merasa dirugikan karena berat tidak dihitung sepenuhnya ketika terjadi pembulatan ke bawah.

Kedua, pihak toke merasa berisiko dirugikan karena sebagian penjual diduga mencampurkan benda lain ke dalam karung. Ketiga, penjual tetap melanjutkan transaksi meskipun merasa tidak puas karena adanya kebutuhan ekonomi dan risiko kerusakan pinang apabila tidak segera dijual.

Tabel 6. Data Negatif dan Anomali dalam Praktik Jual Beli Pinang Karungan

Bentuk Data Negatif/Anomali	Pihak yang Mengalami	Keterangan Temuan
Penjual merasa dirugikan oleh pembulatan timbangan	Penjual	Berat kurang dari batas tertentu dibulatkan ke bawah
Toke merasa berisiko dirugikan oleh isi karung	Toke	Terdapat dugaan campuran tanah, batu, ranting, atau sampah
Penjual tetap menjual meskipun merasa kurang puas	Penjual	Pinang dapat rusak jika terlalu lama disimpan
Harga ditentukan berdasarkan taksiran kualitas	Penjual dan toke	Kualitas pinang dinilai dari kondisi basah, kering, dan isi karung
Selisih harga kecil memengaruhi pilihan toke	Penjual	Selisih Rp500/kg tetap dianggap bernilai oleh penjual

Tabel 6 menunjukkan bahwa praktik jual beli pinang karungan tidak selalu berjalan tanpa keluhan. Terdapat perbedaan kepentingan antara penjual dan toke. Penjual menginginkan seluruh berat pinang dihitung secara penuh, sedangkan toke berupaya

mengurangi risiko akibat kualitas pinang yang tidak seragam atau adanya campuran benda lain di dalam karung.

Hasil wawancara dengan Ibu Rhia Hasiah menunjukkan bahwa pihak toke memberikan tanggapan terhadap komplain penjual. Menurutnya, toke menjelaskan alasan penerapan pembulatan timbangan. Penjelasan tersebut berkaitan dengan kebiasaan transaksi yang telah berlangsung lama dan upaya toke menghindari kerugian akibat pinang yang bercampur benda lain. Data ini menunjukkan bahwa keluhan dari penjual tidak selalu diabaikan, tetapi tetap tidak mengubah pola utama transaksi yang telah berlaku.

Temuan ketujuh berkaitan dengan proses sortir dan pengolahan awal oleh toke. Setelah pinang dibeli, toke melakukan penyortiran untuk memisahkan pinang yang berkualitas baik dan kurang layak jual. Proses sortir dilakukan secara manual dengan melihat ukuran, kondisi fisik, dan kualitas buah. Pinang basah kemudian dijemur kembali sebelum dikirim kepada pengepul atau pembeli besar. Proses ini menunjukkan bahwa kegiatan toke tidak berhenti pada pembelian, tetapi berlanjut pada pengolahan awal agar pinang dapat dijual kembali dengan kualitas yang lebih baik.

Temuan kedelapan berkaitan dengan tantangan usaha pinang. Salah satu tantangan utama yang disampaikan dalam hasil observasi adalah ketidakstabilan harga pasar. Harga pinang dapat berubah karena kondisi pasokan, cuaca, dan kebutuhan pasar. Cuaca yang tidak mendukung juga memengaruhi proses pengeringan pinang. Selain itu, keterbatasan alat pengering dan modal menjadi hambatan bagi toke dalam memperluas kapasitas usaha. Pada kondisi harga belum stabil, toke dapat menyimpan pinang sementara di gudang sebelum dijual kembali.

Temuan kesembilan menunjukkan bahwa usaha jual beli pinang memiliki dampak terhadap ekonomi lokal. Keberadaan toke membantu penjual memperoleh akses pasar yang lebih mudah karena penjual tidak perlu membawa pinang ke luar desa. Aktivitas jual beli ini juga membuka peluang kerja tambahan, seperti tenaga bantu sortir dan pengangkut barang. Rantai perdagangan pinang di Desa Tungkal I melibatkan petani, penjual, toke, tenaga bantu, dan pembeli besar. Dengan demikian, kegiatan jual beli pinang karungan menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang mendukung perputaran pendapatan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pinang karungan di Desa Tungkal I berlangsung melalui sistem yang telah dikenal oleh penjual dan toke. Harga ditentukan berdasarkan kualitas pinang, terutama kondisi basah atau kering.

Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan duduk atau timbangan gantung, sedangkan pembulatan timbangan digunakan untuk memudahkan perhitungan. Meskipun demikian, sistem ini masih menimbulkan keluhan dari sebagian penjual karena dianggap mengurangi jumlah pembayaran. Pada saat yang sama, pihak toke juga menghadapi risiko akibat adanya kemungkinan campuran benda lain di dalam karung pinang.

PEMBAHASAN

1. Proses Penimbangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penimbangan dalam jual beli pinang karungan di Desa Tungkal I telah berlangsung melalui pola yang dikenal oleh penjual dan toke. Pinang yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibawa kepada toke untuk diperiksa, ditimbang, ditentukan harganya, dan dibayar. Alat timbang yang digunakan berupa timbangan duduk untuk jumlah kecil dan timbangan gantung manual untuk jumlah yang lebih besar. Pola ini menunjukkan bahwa transaksi pinang karungan sudah memiliki mekanisme yang berjalan secara rutin dalam aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Permasalahan utama dalam proses penimbangan terdapat pada praktik pembulatan timbangan. Pembulatan dilakukan oleh toke untuk memudahkan perhitungan pembayaran, terutama ketika terdapat selisih berat di bawah 0,5 kg. Meskipun sistem ini telah diketahui oleh penjual, sebagian penjual tetap merasa dirugikan karena berat pinang tidak selalu dihitung sesuai angka sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesepakatan dalam transaksi belum sepenuhnya mencerminkan kerelaan yang seimbang. Penjual cenderung menerima sistem tersebut karena kebutuhan ekonomi, keterbatasan pilihan pembeli, dan kekhawatiran pinang akan rusak jika tidak segera dijual.

Temuan ini sejalan dengan prinsip fikih muamalah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kerelaan dalam jual beli. Jual beli yang sah tidak hanya mensyaratkan adanya penjual, pembeli, barang, dan harga, tetapi juga harus terhindar dari unsur yang merugikan salah satu pihak. Pembulatan timbangan yang mengurangi hak penjual dapat bertentangan dengan prinsip keadilan, terutama apabila dilakukan secara sepihak atau tidak memberikan manfaat yang seimbang. Hal ini sejalan dengan penelitian Hasnar & Mapuna (2025) yang menyatakan bahwa pembulatan timbangan dapat diterima apabila dilakukan secara transparan, disepakati bersama, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian Wahyunti & Setyani (2021) mengenai pembulatan timbangan dalam jual beli ayam potong. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembulatan sering dilakukan karena alasan praktis, tetapi tetap harus mempertimbangkan keadilan dalam transaksi. Perbedaannya, pada jual beli pinang karungan, persoalan menjadi lebih kompleks karena kualitas pinang tidak selalu terlihat secara langsung. Pinang yang berada di dalam karung dapat bercampur dengan benda lain seperti tanah, batu, ranting, atau sampah. Hal ini menyebabkan toke menerapkan pembulatan dan pemeriksaan tambahan sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko kerugian.

Dengan demikian, proses penimbangan dalam jual beli pinang karungan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *tawazun* atau keseimbangan. Penjual berhak memperoleh pembayaran sesuai berat pinang yang sebenarnya, sedangkan toke berhak memperoleh barang sesuai kualitas yang disepakati. Oleh karena itu, diperlukan sistem penimbangan yang lebih terbuka, akurat, dan disepakati secara adil oleh kedua belah pihak agar transaksi tidak menimbulkan keluhan berulang.

2. Sistem Penentuan antara Berat dan Harga

Sistem penentuan harga dalam jual beli pinang karungan di Desa Tungkal I tidak hanya didasarkan pada berat, tetapi juga pada kualitas pinang. Faktor utama yang menentukan harga adalah kadar air atau tingkat kekeringan. Pinang kering memiliki harga lebih tinggi karena dianggap memiliki kualitas lebih baik dan tidak memerlukan proses pengeringan ulang. Sebaliknya, pinang basah dihargai lebih rendah karena masih mengandung kadar air tinggi dan akan mengalami penyusutan setelah dijemur oleh toke.

Secara ekonomi, perbedaan harga antara pinang basah dan kering dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap kualitas barang. Namun, persoalan muncul ketika penilaian kualitas lebih banyak dilakukan berdasarkan taksiran toke. Penjual tidak selalu memiliki standar yang sama untuk memastikan kadar air dan kualitas pinang. Akibatnya, harga akhir sangat bergantung pada penilaian pembeli. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan toke dalam transaksi.

Sebagian penjual sebenarnya memahami bahwa pinang kering memiliki harga lebih tinggi. Akan tetapi, mereka tetap menjual pinang dalam keadaan basah karena membutuhkan uang lebih cepat dan menghindari risiko kerusakan barang apabila disimpan terlalu lama. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa penjual tidak selalu memilih harga tertinggi, tetapi lebih mempertimbangkan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Selain itu, pilihan penjual

terhadap toke juga dipengaruhi oleh kedekatan sosial, kemudahan komunikasi, kemungkinan memperoleh pinjaman, dan selisih harga yang ditawarkan.

Dalam perspektif fikih muamalah, harga atau *at-tsaman* harus jelas, diketahui, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pada praktik di Desa Tungkal I, harga memang disampaikan sebelum transaksi, tetapi dasar penilaian harga belum sepenuhnya transparan. Kejelasan harga seharusnya tidak hanya berkaitan dengan nominal, tetapi juga dengan alasan mengapa harga tersebut ditetapkan. Apabila standar kualitas tidak jelas, maka transaksi berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi salah satu pihak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sumarni (2020) dan (Putri, 2023) mengenai praktik pembulatan harga pada jual beli karet yang menunjukkan bahwa transaksi komoditas perkebunan sering dipengaruhi oleh kebiasaan lokal dan ketidakseimbangan posisi antara penjual dan pembeli. Temuan ini juga mendukung penelitian Sona (2021) yang menemukan bahwa praktik jual beli pinang masih menghadapi persoalan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Pada konteks Desa Tungkal I, persoalan tersebut terlihat dari pembulatan timbangan, penentuan harga berdasarkan taksiran, serta adanya dugaan pencampuran benda lain dalam karung.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi teoretis bagi pengembangan kajian fikih muamalah, khususnya pada praktik jual beli komoditas lokal berbasis karungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan jual beli tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat secara formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif, transparansi, dan keseimbangan posisi tawar antara penjual dan pembeli.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme jual beli pinang karungan di Desa Tungkal I. Penjual dan toke perlu menyepakati sistem penimbangan yang lebih adil, menghindari pembulatan yang merugikan, serta melakukan pemeriksaan isi karung secara terbuka. Toke perlu menjelaskan dasar penentuan harga, sedangkan penjual perlu menjaga kejujuran dengan tidak mencampurkan benda lain ke dalam karung. Dengan cara ini, transaksi dapat berjalan lebih transparan dan saling menguntungkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Desa Tungkal I, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah penghasil pinang. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum menghitung besaran kerugian secara kuantitatif akibat pembulatan timbangan atau selisih harga pinang basah dan

kering. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi kajian dan menggunakan pendekatan campuran agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses jual beli pinang karungan di Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, dilakukan melalui mekanisme penimbangan menggunakan timbangan duduk manual dan timbangan gantung. Transaksi diawali dengan komunikasi antara penjual dan toke mengenai kondisi barang, harga, serta sistem penimbangan yang digunakan. Namun, praktik tersebut masih menyisakan persoalan pada aspek kejujuran dan keadilan transaksi. Di satu sisi, ditemukan adanya penjual yang mencampurkan pemberat seperti batu, tanah, dan ranting ke dalam karung pinang. Di sisi lain, pihak toke menerapkan pembulatan timbangan ketika berat pinang tidak mencapai batas tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa jual beli pinang karungan di lokasi penelitian belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan ketepatan takaran sebagaimana ditekankan dalam fikih muamalah dan etika bisnis Islam.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait praktik jual beli komoditas lokal berbasis karungan di masyarakat pedesaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keabsahan transaksi tidak hanya ditentukan oleh adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan kesepakatan, tetapi juga oleh kejujuran isi barang, keakuratan timbangan, serta keseimbangan hak antara kedua belah pihak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi kajian pada wilayah penghasil pinang lainnya, melibatkan lebih banyak informan, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengukur besaran kerugian akibat pembulatan timbangan dan praktik pencampuran pemberat dalam transaksi pinang karungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, A. A. (2022). Peran Perguruan Tinggi dalam Penanaman dan Penguatan Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(4), 137–149. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/872>
- Choiruddin, M. F., & Musaddad, E. (2025). The relevance of muamalah hadiths in addressing the challenges of modern buying and selling: A study of contemporary Islamic law responses. *Aslama: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 84–96. <https://aslama.kjii.org/index.php/i/article/view/28>

- Dimas, U. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Usaha Jual Beli Ayam Potong: Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas* [Undergraduate thesis, IAIN Purwokerto]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/8078>
- Faisal, M. R. (n.d.). *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT Tiki Sukabumi*. Penelitian Individu.
- Febriani, A. T., Rahmatusyam, A., Hasan, A., Mardiana, D., & Pary, H. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transparansi dan Kejujuran dalam Praktik Flash Sale di Marketplace Digital. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 3(2), 92–102. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/436>
- Harahap, P. Y., & Dinda, R. (2025). Aspek Muamalah dalam Islam. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 9(1), 66–77. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attazakki/article/view/23978>
- Hasnar, A., & Mapuna, H. D. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Perusahaan Jasa Ekspedisi J&T di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. *Journal of Law, Economic and Sharia*, 1(2), 121–134.
- Kahfi, A., Abubakar, A., & Damis, R. (2025). Dinamika Jual Beli dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al-Qur'an. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 126–143. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v17i1.1667>
- M., N. I., Lahitania, Z., & Manzil, K. L. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Followers dan Dampaknya dalam Muamalah. *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(3), 214–226. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mjpai/article/view/13006>
- Nandavita, A. Y., Salsabila, P., Zaxhela, D. M., & Nuraini, N. (2024). Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 2259–2270. <https://doi.org/10.62710/km5nwh92>
- Putri, E. A. I. (2023). *Penetapan Harga Karet Perspektif Etika Bisnis Islam: Studi pada Lapak Karet Desa Kebun dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji* [Undergraduate thesis, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9188>
- Rahman, A. (2025). Analisis Persepsi Pedagang Bintang Center pada Praktik Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 85–96. <https://doi.org/10.65256/13my3f11>
- Ramadani, S. R., Kamila, S., Rusliyane, R., Akbar, L. S., & Malik, M. I. (2025). The concept of buying and selling in muamalah fiqh: Study of harmony, transaction terms and prohibitions. *Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 30–40. <https://kawakib.kjii.org/index.php/i/article/view/30>
- Rosdiana, & Sayuti, A. R. (2023). Praktik Potongan Timbangan Jual Beli Karet di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 3(2), 25–38. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v3i2.117>
- Sari, M. L., Fadllan, F., Ningsih, S. W., & Aprianto, M. A. D. (2025). Konsep Fair Price dalam Ekonomi Islam: Perspektif Historis, Filosofis dan Implementasi Sistem Perdagangan Modern. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 99–114. <https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/view/97>

- Siregar, M. (2024). *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pengembalian Sisa Harga dalam Bentuk Barang: Studi Kasus di Pasar Gunungtua Kab. Padang Lawas Utara* [Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/12130>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Sumarni, M. (2020). Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pembulatan Harga pada Jual Beli Karet. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 5(2). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/1786>
- Syarifah, U. (2022). Lagu Islami sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah. *Wasathiyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih*, 4(1), 123–141. <https://journal.maalysitubondo.ac.id/index.php/Wasathiyah/article/view/28>
- Wahyunti, S., & Setyani, E. (2021). Pelaksanaan Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus di Pasar Raya Amahami Kota Bima. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), 39–50. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/744>